

Sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon III Kementerian Negara, Menteri Pertanian bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan pertanian nasional. Indikator keberhasilan pembangunan pertanian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPTP Kaltim 2010-2014 adalah tercapainya 4 (empat) target sukses yang merupakan target utama Kementerian Pertanian, yaitu : (1) tercapainya swasembada (kedelai, gula dan daging sapi) dan swasembada berkelanjutan (padi dan jagung); (2) meningkatnya diversifikasi pangan; (3) meningkatnya nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian; dan (4) meningkatnya kesejahteraan petani.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target sukses Kementerian Pertanian tersebut dibutuhkan pengendalian secara sistemik terhadap pengelolaan program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai evaluasinya di tingkat lapangan. Di sisi lain, pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN yang kian terbatas membutuhkan manajemen pengelolaan yang sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, ekonomis dan transparan guna mewujudkan birokrasi yang sehat (*clean government*)

dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk itu, diperlukan keberadaan dan berfungsinya suatu sistem pengendalian yang memberi keyakinan yang memadai bagi pimpinan BPTP Kaltim dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

[selengkapnya \(pdf\)](#)